



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUHAMAD FARID WAJDY als DEDI;-----
Tempat Lahir : Bima;-----
Umur /Tanggal Lahir : 50Tahun/ 04September 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Griya Bintara Indah BB 5 No.179,Rt. 02/12Kel. Bintara,
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi;-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : S 1;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2015 S/d 11Desember2015 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 20Januari 2016;-----
- 3 PenuntutUmum sejak tanggal 20Januari 2016 s/d 08Februari 2016;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d23 Pebruari 2016;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d 23 April 2016;-----
- 6 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016;-----

Hal 1 dari 11 hal putusan No.176/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juli 2016;-----

Terdakwa pada awal persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi pada persidangan tanggal 22 Februari 2016 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DUDUNG BADRUN,SH.MH. dan MASKUR HUSAIN,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 18 April 2016;-----

- PengadilanTinggitersebut ;-----
- Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-091/JKTM/01/2016, tertanggal 20 Januari 2016 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDY als DEDI pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi pada tgl 23 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan Taman Jatinegara Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awal mulanya terdakwa yang bekerja sebagai Marketing Manager berdasarkan surat pengangkatan PT.INTI JASA KELOLA tanggal 19 September 2007 sekitar awal tahun 2013 bertemu dengan saksi RETNO WULANDARI dan saksi YUWONO di Perumahan Taman Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur dalam rangka pembahasan tentang Jual Beli tanah kavling yang beralamat di Taman Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.Setelah disepakati harga pembelian rumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) saksi Retno Wulandari kemudian melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai berikut:-----

- 1 Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran Booking Fee kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 16 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP I kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- 3 Pada tanggal 04 Maret 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP II kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- 4 Pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 5 Pada tanggal 29 September 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 6 Pada tanggal 01 April 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 7 Pada tanggal 25 Juli 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 8 Pada tanggal 15 September 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Hal 3 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Pada tanggal 16 Januari 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Bahwa setelah saksi RETNO WULANDARI melakukan pembayaran booking fee dan DP atas pembelian tanah, pada tgl 23 Agustus 2013 bertempat di Kantor Pemasaran Taman Jatinegara Jakarta Timur terdakwa kemudian membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.0092/PPBJ/IJK/VIII/2013 tgl 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jabatan Vice President PT. INTI JASA KELOLA selaku penjual dan saksi RETNO WULANDARI selaku pembeli;-----

-----Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.0092/PPBJ/IJK/VIII/2013 tgl 23 Agustus 2013 yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena terdakwa bukanlah Vice President PT.INTI JASA KELOLA,terdakwa hanya menjabat sebagai Marketing Manager PT.INTI JASA KELOLA sehingga tidak berhak menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan. Direktur Utama PT.INTI JASA KELOLA adalah saksi ERIE IRAWAN KASLAN dan menurut prosedur yang sebenarnya dalam penjualan tanah kavling pada PT. INTI JASA KELOLA Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan harus ditandatangani oleh saksi ERIE IRAWAN KASLAN dengan jabatan selaku Direktur Utama PT.INTI JASA KELOLA;-----

-----Pembuatan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan oleh terdakwa yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara (BTN);-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.0092/PPBJ/IJK/VIII/2013 tgl 23 Agustus 2013 yang isinya tidak benar sebagaimana disebutkan diatas telah merugikan saksi ERIE IRAWAN KASLAN baik secara materiil maupun immaterial, secara materiil karena perbuatan terdakwa yang telah memalsukan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan telah menimbulkan kerugian bagi PT. INTI JASA KELOLA sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas pembayaran yang telah dibayarkan saksi RETNO WULANDARI. Secara immaterial karena perbuatan terdakwa yang telah membuat dan surat-surat atas tanah yang isinya tidak benar dapat mengakibatkan timbulnya sengketa yang terjadi antara PT.INTI JASA KELOLA dengan saksi saksi RETNO WULANDARI serta dapat mengakibatkan nama baik PT.INTI JASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOLA didunia menjadi tercemar serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pemasaran yang dilakukan PT.INTI JASA KELOLA;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----

Atau-----

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDY als DEDI pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi berturut-turut pada tgl 11 Januari 2013 s.d tgl 16 Januari 2014 dan tgl 15 Juni 2013 s.d 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di Perumahan Taman Jatinegara Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awal mulanya terdakwa yang bekerja sebagai Marketing Manager berdasarkan surat pengangkatan PT.INTI JASA KELOLA tanggal 19 September 2007 sekitar awal tahun 2013 bertemu dengan saksi RETNO WULANDARI dan saksi YUWONO di Perumahan Taman Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur dalam rangka pembahasan tentang Jual Beli tanah dan bangunan yang beralamat di Taman Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.Setelah disepakati harga pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Retno Wulandari kemudian melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai berikut:-----

- 1 Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran Booking Fee kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Hal 5 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 16 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP I kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
 - 3 Pada tanggal 04 Maret 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP II kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
 - 4 Pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - 5 Pada tanggal 29 September 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - 6 Pada tanggal 01 April 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 7 Pada tanggal 25 Juli 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 8 Pada tanggal 15 September 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - 9 Pada tanggal 16 Januari 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa setelah uang yang dibayarkan saksi RETNO WULANDARI telah diterima dan dikuasai oleh terdakwa oleh terdakwa ternyata tidak disetorkan seluruhnya kepada PT. INTI JASA KELOLA. Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) secara tunai ke PT.INTI JASA KELOLA pada tanggal 18 Januari 2013 sebagai untuk pembayaran DP rumah Blok F/02 dan pada tanggal 05 Agustus 2013 dibayarkan untuk gaji security PT. INTI JASA KELOLA melalui sdr. YUDHA NOSITA sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui sdr. SUBIANTORO (saudara ipar terdakwa) sesuai bukti kwitansi tanggal 05 Agustus 2013;-----

-----Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran atas pembelian rumah juga dilakukan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh saksi GUSWADI atas pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Blok F/3 Perumahan Taman Jatinegara Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan kesepakatan harga pembelian tanah dan bangunan rumah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi Guswadi kemudian melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 15 Juni 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP dan pembiayaan bangunan rumah Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi ZAINAL ARIFIN serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa member uang tersebut kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.130.000.000,- untuk pembangunan rumah sehingga uang pembayaran tanah yang diterima cash oleh terdakwa sebesar Rp.120.000.000,-;-----
- Pada tanggal 25 Juni 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran pembiayaan bangunan tambahan rumah Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 20 Juli 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran pembiayaan bangunan tambahan rumah yang ke II Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 03 Februari 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran sisa rumah dari Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa

Hal 7 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

- Pada tanggal 8 April 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP I tanah kavling Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur (sisa pembayaran Rp.130.000.000,-) kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP bangunan tipe melati (45/102 M2) Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);---
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran angsuran tanah dan bangunan rumah ditaman Jatinegara Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur (sisa pembayaran Rp.130.000.000) kepada sdr. MUHAMMAD FARID WAJDY alias DEDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

-----Bahwa setelah uang yang dibayarkan saksi GUSWADI telah diterima dan dikuasai oleh terdakwa oleh terdakwa ternyata tidak disetorkan seluruhnya kepada PT INTI JASA KELOLA. Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah Blok F/03 pada tanggal 19 Juni 2013;-

-----Uang pembayaran yang dibayarkan saksi RETNO WULANDARI dan saksi GUSWADI yang telah diterima dan dikuasai oleh terdakwa seharusnya oleh terdakwa disetorkan seluruhnya kepada PT INTI JASA KELOLA namun tanpa seijin atau sepengetahuan PT INTI JASA KELOLA uang tersebut kemudian oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya yaitu dengan rincian sebagai berikut :---

- Sisa uang yang diterima terdakwa dari pembayaran pembelian tanah kavling Blok F/03 oleh saksi GUSWADI menurut pengakuan terdakwa dipergunakan oleh terdakwa yaitu :-----
- Untuk pembuatan badan jalan atau galian tanah yang dikerjakan oleh sdr. TONY NURMASYAH dengan total anggaran Rp. 60.000.000,- namun yang sudah terdakwa bayarkan sebesar Rp.25.000.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan uang cash kepada sdr.ERIE IRAWAN KASLAN melalui sdr. HENDRIK sebesar Rp.65.000.000,-;-----
- Pembayaran pajak PT INTI JASA KELOLA sebesar Rp.38.000.000,-;-----
- Transfer ke No rekening pada Bank BCA atas nama sdr. ERIE IRAWAN KASLAN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Komisi kepada sdr. YUDHA NOSITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);--
- Transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening PT INTI JASA KELOLA;-----
- Untuk gaji terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----
- Sisa uang yang diterima terdakwa dari pembayaran pembelian tanah kavling Blok F/02 oleh saksi RETNO menurut pengakuan terdakwa dipergunakan oleh terdakwa yaitu :-----
-
- Pembayaran komisi kepada sdr.ZAINAL ARIFIN dan sdr. YUWONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Transfer ke rekening Bank Mandiri PT INTI JASA KELOLA melalui RTGS sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----
- Pembuatan jembatan masuk sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);----
- Pembuatan saluran dan trotoar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-
- Pembuatan wbsite PT INTI JASA KELOLA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
-
- Untuk gaji terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan uang pembayaran dari saksi RETNO WULANDARI dan saksi GUSWADI telah merugikan PT INTI JASA KELOLA sebesar Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;-----

Atau-----
KETIGA :-----

Hal 9 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARID WAJDY als DEDI pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi berturut-turut pada tgl 11 Januari 2013 s.d tgl 16 Januari 2014 dan tgl 15 Juni 2013 s.d 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di Perumahan Taman Jatinegara Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Awal mulanya terdakwa sekitar awal tahun 2013 bertemu dengan saksi RETNO WULANDARI dan saksi YUWONO di Perumahan Taman Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur dalam rangka pembahasan tentang Jual Beli tanah dan bangunan yang beralamat di Taman Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur. Setelah disepakati harga pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi Retno Wulandari kemudian melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagai berikut:-----

- 1 Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran Booking Fee kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 2 Pada tanggal 16 Januari 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP I kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- 3 Pada tanggal 04 Maret 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP II kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- 4 Pada tanggal 28 Agustus 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pada tanggal 29 September 2013 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- 6 Pada tanggal 01 April 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 7 Pada tanggal 25 Juli 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 8 Pada tanggal 15 September 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran cicilan DP kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- 9 Pada tanggal 16 Januari 2014 saksi YUWONO (orang tua saksi RETNO WULANDARI) melakukan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah kepada terdakwa atas pembelian tanah kavling di Jatinegara Blok F No.2 Kel.Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

-----Bahwa setelah uang yang dibayarkan saksi RETNO WULANDARI telah diterima dan dikuasai oleh terdakwa oleh terdakwa ternyata tidak disetorkan seluruhnya kepada PT. INTI JASA KELOLA. Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai ke PT.INTI JASA KELOLA pada tanggal 18 Januari 2013 sebagai untuk pembayaran DP rumah Blok F/02 dan pada tanggal 05 Agustus 2013 dibayarkan untuk gaji security PT. INTI JASA KELOLA melalui sdr. YUDHA NOSITA sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) melalui sdr. SUBIANTORO (saudara ipar terdakwa) sesuai bukti kwitansi tanggal 05 Agustus 2013;-----

-----Perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan pembayaran atas pembelian rumah juga dilakukan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh saksi GUSWADI atas pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Blok F/3 Perumahan Taman Jatinegara Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, berdasarkan kesepakatan harga pembelian tanah dan bangunan rumah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi Guswadi kemudian melakukan

Hal 11 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada terdakwa sebagai
berikut :-----

- Pada tanggal 15 Juni 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP dan pembiayaan bangunan rumah Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi ZAINAL ARIFIN serahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa member uang tersebut kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.130.000.000,- untuk pembangunan rumah sehingga uang pembayaran tanah yang diterima cash oleh terdakwa sebesar Rp.120.000.000,-;-----
- Pada tanggal 25 Juni 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran pembiayaan bangunan tambahan rumah Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel.Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 20 Juli 2013 saksi GUSWADI melakukan pembayaran pembiayaan bangunan tambahan rumah yang ke II Taman Jatinegara Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada saksi ZAINAL ARIFIN sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 03 Februari 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran sisa rumah dari Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Pada tanggal 8 April 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP I tanah kavling Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec.Cakung Jakarta Timur (sisa pembayaran Rp.130.000.000,-) kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Pada tanggal 8 Agustus 2014 saksi GUSWADI melakukan pembayaran DP bangunan tipe melati (45/102 M2) Blok F No.3 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



yaitu :-----

-

- Pembayaran komisi kepada sdr.ZAINAL ARIFIN dan sdr. YUWONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Transfer ke rekening Bank Mandiri PT INTI JASA KELOLA melalui RTGS sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);-----
- Pembuatan jembatan masuk sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);----
- Pembuatan saluran dan trotoar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-
- Pembuatan website PT INTI JASA KELOLA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Untuk gaji terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan uang pembayaran dari saksi RETNO WULANDARI dan saksi GUSWADI telah merugikan PT INTI JASA KELOLA sebesar Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;**-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana No.Reg.Perk-PDM-012/JKTTM/01/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD FARID WAJDY als DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap tahanan; --
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu lembar kwitansi sementara tanggal 11 Januari 2013 pembayaran booking fee atas pembelian rumah Tipe Melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S. Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 16 Januari 2013 pembayaran DP 1 pembelian rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S. Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 04 Maret 2013 pembayaran pembiayaan DP II pembelian rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 28 Agustus 2013 pembayaran cicilan rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No. 2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Retno Wulandara di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 29 September 2013 pembayaran cicilan DP rumah melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Retno Wulandari di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 1 April 2014 pembayaran DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 25 Juli 2014 pembayaran cicilan DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 15 September 2014 pembayaran cicilan DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----

Hal 15 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi No.0015/I/IJK/2014 tanggal 16 Januari 2014 pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah kavling di Taman Jatinegara Blok F No.2 Jaktim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 15 Juni 2013 pembayaran DP dan pembiayaan bangunan rumah Taman Jatinegara Blok F.No.3 tipe 45 luas 102 M2 serah kunci rumah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2014 pembayaran sisa rumah dari Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Guswadi yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No.012/MRG/IV/2014 tanggal 8April 2014 pembayaran DP 1 tanah kavling Blok F No.3 di Perumahan Jatinegara Jakarta Timur (sisa pembayaran Rp.130.000.000,- sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Agustus 2014 pembayaran DP bangunan tipe melati (45/102 M2) Blok F No.3 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Desember 2014 pembayaran angsuran tanah dan bangunan rumah di Taman Jatinegara Blok F No.3 Jaktim sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Retno Wulandari di kolom pembeli dan M.Farid Wajdy di kolom developer;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan tanggal 8 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Guswadi di kolom pihak konsumen dan M.Farid Wajdy di kolom pihak developer;-----
- 1 (satu) lembar surat PT.Inti Jasa Kelola No.032/Dir-IJK/X/2013 perihal pemecatan kepada Sdr. Muhammad Farid Wajdy,SE. 1 (satu) bundle surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bagunan perumahan Taman Jatinegara tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh M.Farid Wajdy di kolom pihak pertama dan Retno Wulandari di kolom pihak pertama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle struktur organisasi PT.Inti Jasa Kelola flowchart arus dokumen, tugas dan kewenangan marketing, contoh dokumen;-----
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri bukti setoran tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pengirim S.Yuwono dan penerima PT.Inti Jasa Kelola untuk DP rumah Blok F/02;-----
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri bukti setoran tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Subianto dan penerima PT.Inti Jasa Kelola untuk DP rumah Blok F/03 Taman Jatinegara;-----
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 0700005916270 atas nama Inti Jasa Kelola;-----
- 1 (satu) bundle mutasi rekening tahapan BCA dengan No. Rekening 0700163342 atas nama Erie Irawan Kaslan;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B /2016/PN.Jkt.Tim yang berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID WAJDY als DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "**PELMASUAN SURAT**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FARID WAJDY als DEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 11 Januari 2013 pembayaran booking fee atas pembelian rumah Tipe Melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S. Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----

Hal 17 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 16 Januari 2013 pembayaran DP 1 pembelian rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S. Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 04 Maret 2013 pembayaran pembiayaan DP II pembelian rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 28 Agustus 2013 pembayaran cicilan rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No. 2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Retno Wulandara di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 29 September 2013 pembayaran cicilan DP rumah melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Retno Wulandari di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 1 April 2014 pembayaran DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 25 Juli 2014 pembayaran cicilan DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 15 September 2014 pembayaran cicilan DP rumah tipe melati (45/102 M2) Blok F No.2 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh S.Yuwono di kolom yang menyerahkan dan M.Farid Wajdy di kolom yang menerima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi No.0015/I/IJK/2014 tanggal 16 Januari 2014 pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah kavling di Taman Jatinegara Blok F No.2 Jaktim sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sementara tanggal 15 Juni 2013 pembayaran DP dan pembiayaan bangunan rumah Taman Jatinegara Blok F.No.3 tipe 45 luas 102 M2 serah kunci rumah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Pebruari 2014 pembayaran sisa rumah dari Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Guswadi yang ditandatangani oleh M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No.012/MRG/IV/2014 tanggal 8 April 2014 pembayaran DP 1 tanah kavling Blok F No.3 di Perumahan Jatinegara Jakarta Timur (sisa pembayaran Rp.130.000.000,- sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Agustus 2014 pembayaran DP bangunan tipe melati (45/102 M2) Blok F No.3 Taman Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Desember 2014 pembayaran angsuran tanah dan bangunan rumah di Taman Jatinegara Blok F No.3 Jaktim sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guswadi yang ditanda tangani M.Farid Wajdy;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Retno Wulandari di kolom pembeli dan M.Farid Wajdy di kolom developer;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan tanggal 8 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Guswadi di kolom pihak konsumen dan M.Farid Wajdy di kolom pihak developer;-----
- 1 (satu) lembar surat PT.Inti Jasa Kelola No.032/Dir-IJK/X/2013 perihal pemecatan kepada Sdr. Muhammad Farid Wajdy,SE. 1 (satu) bundel surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bagunan perumahan Taman Jatinegara tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh M.Farid Wajdy di kolom pihak pertama dan Retno Wulandari di kolom pihak pertama;-----

Hal 19 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel struktur organisasi PT.Inti Jasa Kelola flowchart arus dokumen, tugas dan kewenangan marketing, contoh dokumen;-----
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri bukti setoran tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pengirim S.Yuwono dan penerima PT.Inti Jasa Kelola untuk DP rumah Blok F/02;-----
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri bukti setoran tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pengirim Subianto dan penerima PT.Inti Jasa Kelola untuk DP rumah Blok F/03 Taman Jatinegara;-----
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 0700005916270 atas nama Inti Jasa Kelola;-----
- 1 (satu) bundel mutasi rekening tahapan BCA dengan No. Rekening 0700163342 atas nama Erie Irawan Kaslan;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Nomor 12/Akta.PID/ 2016 /PN.Jkt.Tim menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 19 April 2016 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari setiap berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Jkt.Timl, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana di atur dalam Pasal 263 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, setelah mempelajari Berita Acara persidangan dan putusan Pengadilan tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menilai fakta dan mempertimbangkan hukumnya dan selanjutnya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan agar tahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal 263 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Hal 21 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 April 2016 Nomor 83/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUMAT** tanggal. **24 Juni 2016** oleh kami **H.SUTARTO.K.S,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,MHUM** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 176/Pid/2016/PT.DKI tanggal 17 Juni 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua yang

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH**
H.SUTARTO.K.S,SH.MH

2.**SRI ANGGARWATI, SH.,MHUM**

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH.

Hal 23 dari hal 21 putusan No.176/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)